

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut

#### **A. Kesimpulan**

- a. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengawasan terhadap kegiatan pertambangan Tambang Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon pada dasarnya bersifat administratif dan melekat pada kewenangan pengawasan yang dimilikinya di bidang lingkungan hidup dan pertambangan. Pemerintah provinsi memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan secara preventif dan represif guna memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan dan kaidah pertambangan yang baik. Namun dalam praktiknya, pengawasan tersebut belum dilaksanakan secara optimal. Meskipun telah terdapat indikasi risiko geologis, kejadian longsor sebelumnya, serta adanya peringatan kepada pengelola tambang, kegiatan pertambangan tetap berlangsung hingga terjadi longsor yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang berdampak pada tidak maksimalnya perlindungan lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.
- b. Selanjutnya, hambatan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pengawasan persetujuan lingkungan terhadap kegiatan pertambangan Tambang Gunung Kuda meliputi hambatan yang bersifat

yuridis dan administratif. Hambatan yuridis berkaitan dengan kompleksitas pengaturan sektor pertambangan dan lingkungan hidup serta pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan yang memengaruhi kecepatan dan ketegasan tindakan pengawasan. Sementara itu, hambatan administratif meliputi keterbatasan sumber daya pengawas, sarana dan prasarana pengawasan, serta lemahnya tindak lanjut terhadap pelanggaran yang telah diketahui sebelumnya. Hambatan-hambatan tersebut berdampak pada tidak optimalnya penerapan prinsip kehati-hatian dan pencegahan dalam pengelolaan lingkungan hidup, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kerusakan lingkungan dan membahayakan keselamatan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut diatas, penulis menyampaikan dua saran utama sebagai berikut:

### **1. Penguatan Pengawasan Preventif dan Ketegasan Tindak Lanjut**

Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu memperkuat sistem pengawasan preventif terhadap kegiatan pertambangan, khususnya pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan geologis tinggi. Pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus disertai inspeksi lapangan yang berkala dan respons cepat terhadap potensi bahaya. Apabila ditemukan indikasi risiko serius terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat, tindakan tegas seperti penghentian sementara kegiatan harus

segera dilakukan agar prinsip kehati-hatian dan pencegahan dapat berjalan secara efektif.

## 2. Peningkatan Koordinasi dan Kapasitas Pengawasan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu meningkatkan koordinasi antara instansi teknis yang berwenang di bidang lingkungan hidup dan pertambangan serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia pengawas. Pengawasan yang terintegrasi dan didukung oleh kompetensi teknis yang memadai akan mendorong efektivitas pengendalian kegiatan pertambangan. Selain itu, transparansi hasil pengawasan dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan sosial juga penting untuk memperkuat akuntabilitas dan mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa mendatang.

